

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 55 /PK/2020

Tanggal : 4 Februari 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SIDOARJO Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Kode Daerah: 1324

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>BAB X KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Wajib Retribusi Pasal 28</p> <p>(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.</p> <p>(2) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	<p>Pasal ...</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(2) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.</p>	Ditambahkan pasal yang mengatur mengenai Subjek Retribusi.

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 31 (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 32 (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus Parkir, dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir. (2) Selain dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum dan di Tempat Khusus Parkir pada lokasi tertentu dikenakan tarif progresif sesuai jangka waktu penggunaan jasa parkir, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Keempat Prinsip, Struktur, dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 33 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif: a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; dan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan						
		<p>b. Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.</p> <p>(4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.						
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 34</p> <p>Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN</p> <p>TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <p>A. TARIF NORMAL</p> <table border="1" data-bbox="483 1302 1160 1337"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 1302 568 1337">NO.</th> <th data-bbox="568 1302 864 1337">JENIS KENDARAAN</th> <th data-bbox="864 1302 1160 1337">TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		1	Sepeda	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per sekali parkir	
		2	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir	
		3	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per sekali parkir	
		4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Per sekali parkir	
		5	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, atau sejenisnya	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir	
		B. TARIF PROGRESIF			
		NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF	
		1	Sepeda	1 sampai dengan 4 jam pertama : Rp.1.000,- (seribu rupiah) lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)	
		2	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)	
		3	Sedan, Minibus, atau sejenisnya (R4)	1 sampai dengan 4 jam pertama : Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.12.000,- (dua belas	
					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

h 24

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
		4	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	ribu rupiah) 1 sampai dengan 4 jam pertama: Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5	Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, atau sejenisnya	1 sampai dengan 4 jam pertama : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lebih dari 4 jam: tarif normal + 2 x tarif normal = Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)				
C. TARIF BERLANGGANAN						
	NO	JENIS KENDARAAN	TARIF			
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun				
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tahun				
8.	Wilayah Pemungutan	Bagian Kelima Pemungutan Retribusi Paragraf 1 Wilayah Pemungutan Pasal 36 Retribusi dipungut di wilayah Daerah.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran tunai; b. berlangganan; dan/atau c. transaksi elektronik, <p>pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pilihan yang tidak bersifat wajib dan memaksa.</p> <p>(3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah berdasarkan bentuk lembaga penyelenggara perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diberikan tanda bukti pembayaran secara elektronik.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 62 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang.	-	- Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Paragraf 3 Penagihan Retribusi Pasal 41 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran. (3) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir terutang. (5) Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Paragraf 4 Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa</p> <p>Pasal 42</p> <p>(1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 69 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 30 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di :</p> <p>a. Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Paragraf 2 Tata Cara Pemungutan</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Paragraf 5 Kedaluwarsa Pasal 43</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan Utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Paragraf 7 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 47</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, Wajib</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Paragraf 8 Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.</p> <p>(2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus diatur dalam Peraturan Bupati.</p> <p>Bagian Keenam Pemeriksaan Retribusi</p> <p>Pasal 49</p> <p>(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <p>a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;</p> <p>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</p> <p>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi mengacu pada peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bagian Ketujuh Insentif Pemungutan</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran; c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran; d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran; e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran; f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran; g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran. <p>(3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 4 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

